

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi tanggung jawab hukum Notaris pengganti terhadap minuta akta yang hilang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum hilangnya minuta akta oleh notaris pengganti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa Tanggung jawab hukum Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir tetap menjadi tanggung jawab Notaris Pengganti tersebut baik secara administrasi, pidana, maupun perdata. Hal ini didasari pada sumber kewenangan yang diterimnya berasal dari kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang dimiliki Notaris kemudian didelegasikan kepada Notaris Pengganti untuk dijalankan selama masa cuti Notaris yang bersangkutan. Secara perdata atas kelalaiannya menghilangkan minuta akta, berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas hilangnya minuta akta, maka Notaris tersebut wajib memberikan ganti rugi. Tanggung jawab secara pidana merupakan tanggung jawab pribadi notaris pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dengan ancaman sanksi pidana. Dalam KUHP belum terdapat suatu pengaturan yang secara khusus unsurnya memenuhi untuk diterapkan dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris pengganti yang dengan sengaja menghilangkan minuta aktanya. Akibat hukum hilangnya minuta akta karena kelalaian notaris pengganti yaitu berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas hilangnya minuta akta, maka Notaris tersebut wajib memberikan ganti rugi. Jika minuta akta tersebut hilang, dapat dikatakan Notaris tidak menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akta dengan benar.

Kata kunci : Tanggung jawab, Notaris Pengganti, Minuta Akta

ABSTRACT

This study aims to identify and criticize the legal responsibilities of a substitute notary for missing minutes of deed based on Indonesian laws and regulations and the legal consequences of losing minutes of deed by a substitute notary. This study uses a normative juridical method, with a conceptual approach, a statutory approach and a case approach. The results of the research are that the legal responsibility of the Substitute Notary for the deeds he made after his term of office ends remains the responsibility of the Substitute Notary both administratively, criminally, and civilly. This is based on the source of authority received from the authority of the delegation, i.e. the authority possessed by the Notary is then delegated to a Substitute Notary to be carried out during the Notary's leave period. In civil terms, for their negligence in removing the minutes of the deed, based on Articles 1365 and 1366 of the Civil Code, if a party feels aggrieved by the loss of the minutes of the deed, the Notary is obliged to provide compensation. Criminal responsibility is the personal responsibility of a substitute notary in carrying out his position when he commits an act prohibited by Laws and Regulations with the threat of criminal sanctions. In the Criminal Code there is no regulation that specifically fulfills the elements to be applied in legal actions carried out by a substitute notary who intentionally removes the minuta of the deed. The legal consequences of losing the minutes of the deed due to the negligence of a substitute notary, namely based on Articles 1365 and 1366 of the Civil Code, if a party feels aggrieved by the loss of the minutes of the deed, the notary is obliged to provide compensation. If the minutes of the deed are lost, it can be said that the Notary has not carried out his obligation to properly store the minutes of the deed.

Keywords : Responsibility, Substitute Notary, Minuta Deed